



Sinergi Undang Undang TPKS dan Nilai-Nilai Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi

Beni Setiawan¹, Erwin², Aditya Kusuma Sumantri³, Fanita Aditia⁴

¹ Universitas Jambi, Indonesia

² Universitas Jambi, Indonesia

³ Universitas Jambi, Indonesia

⁴ Universitas Jambi, Indonesia

Corresponding Author: Beni Setiawan E-mail; benisetiawan@unja.ac.id, erwin@unja.ac.id, Adityakusumasumantri@unja.ac.id, fanitaaditia@unja.ac.id

Received: Sept 18, 2025

Revised: Sept 22, 2025

Accepted: Sept 25, 2025

Online: Sept 27, 2025

ABSTRACT

Sexual violence in Indonesian higher education institutions has reached an alarming level, with 2,761 cases recorded in 2024, necessitating a comprehensive response from the perspectives of both national and Islamic law. This study analyzes the synergy between the *Sadd adz-Dzari'ah* principle in Islamic law and national legal policies, specifically Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence (TPKS Law) and Regulation of the Minister of Education, Culture, Research, and Technology Number 55 of 2024 concerning the Prevention and Handling of Violence in Higher Education Environments. This research employs a normative legal method utilizing statutory, conceptual, and normative-analytical approaches conducted through library research on primary and secondary legal materials. The findings indicate that the *Sadd adz-Dzari'ah* principle, which emphasizes the prevention of harm before it occurs, shares a philosophical convergence with the preventive approaches outlined in the TPKS Law and Permendikbudristek Number 55 of 2024. The legal maxims *dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-maṣalih* (warding off evil takes precedence over bringing about benefits) and *al-wasa'il laha ahkam al-maqasid* (means take the same ruling as their objectives) reinforce the legitimacy of proportional preventive policies without infringing upon the privacy rights of the academic community. This study recommends strengthening the harmonization between Islamic legal values and positive law to create safe campus environments through an approach of preventive ethics, proportional supervision, and privacy rights protection based on *maqasid al-syariah*.

Keywords: *Sadd adz-Dzari'ah*; TPKS Law; Permendikbudristek Number 55 of 2024; Sexual Violence; Higher Education; Privacy Rights.

Journal Homepage <https://ejournal.unisbjambi.ac.id/index.php/attasyrih/index>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

How to cite:

Setiawan, B., Erwin., Kusuma Sumantri & A., Aditia. F., (2025). Sinergi Uu TpkS Dan Nilai-Nilai Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi. *At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam*, 11 (2), 593-609. <https://doi.org/10.55849/attasyrih.v11i2.462>

Published by:

Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Islam Batang Hari

INTRODUCTION

Perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan tertinggi seharusnya menjadi ruang aman yang kondusif bagi pengembangan intelektual dan pembentukan karakter sivitas akademika. Namun, realitas menunjukkan bahwa kekerasan seksual telah mengancam keamanan dan kenyamanan lingkungan akademik di Indonesia. Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sepanjang periode Januari hingga Desember 2024 tercatat sebanyak 25.528 korban kekerasan seksual di Indonesia, dengan mayoritas korban adalah perempuan berusia muda termasuk mahasiswa yang mencapai 22.118 individu atau sekitar 79,8% dari total kasus (Ardinata dkk., 2025). Secara spesifik, kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi mencapai angka 2.761 kasus, menjadikannya sebagai isu yang sangat mengkhawatirkan dalam dunia pendidikan nasional.

Fenomena kekerasan seksual di perguruan tinggi tidak hanya mencakup kekerasan fisik, tetapi juga mencakup pelecehan verbal, penyalahgunaan wewenang, serta kekerasan berbasis gender yang kerap terjadi dalam relasi hierarkis antara dosen dan mahasiswa maupun sesama mahasiswa (Ardinata dkk., 2025). Kondisi ini telah mencoreng citra pendidikan Indonesia dan menghambat optimalisasi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, yang berdampak pada menurunnya kualitas pendidikan tinggi secara keseluruhan.

Merespons urgensi permasalahan ini, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan sejumlah regulasi komprehensif. Pada tanggal 9 Mei 2022, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang menghadirkan perlindungan hukum progresif melalui pendekatan berorientasi pada korban, jaminan kerahasiaan identitas, hak atas bantuan hukum, serta pemulihan melalui layanan medis dan psikososial. UU TPKS ini memperluas definisi kekerasan seksual menjadi sembilan jenis tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1), meliputi pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik (Sujasmin SH., 2024)

Selanjutnya, dalam konteks perguruan tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024) yang menggantikan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021. Regulasi terbaru ini memperluas cakupan tidak hanya kekerasan seksual, tetapi juga mencakup kekerasan fisik, kekerasan psikis, perundungan, diskriminasi dan intoleransi, serta kebijakan yang mengandung kekerasan (Rahmansyah & Saripudin, 2025). Peraturan ini diterbitkan sebagai respons terhadap meningkatnya kasus kekerasan di perguruan tinggi yang mengancam keamanan dan kenyamanan civitas akademika.

Di sisi lain, dalam perspektif hukum Islam, pencegahan kerusakan (*mafsadah*) merupakan prioritas utama dalam sistem hukum yang dikenal dengan prinsip *Sadd adz-Dzari'ah*. Prinsip ini secara etimologis berarti “menutup jalan yang menuju kepada

kerusakan” dan merupakan salah satu metode istinbath hukum dalam ushul fiqh yang bertujuan mencegah terjadinya kerusakan atau *mafsadah* sebelum terjadi (M. Sunarto dkk., 2024). *Sadd adz-Dzari'ah* memiliki landasan kuat dalam Al-Qur'an dan Hadis, serta telah diaplikasikan oleh para ulama dalam berbagai konteks untuk melindungi lima tujuan dasar syariat (*maqasid al-syariah*), yaitu perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).

Menariknya, ketika kita menelaah filosofi di balik UU TPKS dan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024, terdapat keselarasan yang signifikan dengan prinsip *Sadd adz-Dzari'ah* dalam hukum Islam. Kedua sistem hukum ini sama-sama menekankan pendekatan preventif, yaitu mencegah terjadinya kekerasan seksual melalui berbagai mekanisme seperti edukasi, penguatan tata kelola, pengawasan, dan pembentukan satuan tugas pencegahan. Namun, implementasi kebijakan pencegahan ini menimbulkan pertanyaan krusial terkait dengan bagaimana menyeimbangkan upaya pencegahan kekerasan dengan perlindungan hak privasi sivitas akademika, mengingat bahwa pengawasan yang berlebihan dapat berpotensi melanggar hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi.

Berdasarkan dinamika permasalahan tersebut, penelitian ini difokuskan secara mendalam untuk mengkaji konsepsi *Sadd adz-Dzari'ah* dalam khazanah ushul fiqh serta relevansi fundamentalnya dengan konstruksi hukum pencegahan kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam UU TPKS dan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024. Urgensi kajian ini tidak hanya terletak pada analisis tekstual semata, melainkan pada kebutuhan mendesak untuk menganalisis sinergi filosofis dan praktis antara prinsip hukum Islam yang menjadi pegangan moral mayoritas masyarakat Indonesia dengan kebijakan hukum nasional dalam ikhtiar menciptakan ruang aman kampus. Lebih jauh, penelitian ini hendak menelaah secara kritis harmonisasi antara mekanisme pencegahan kekerasan seksual yang ketat dengan perlindungan hak privasi sivitas akademika melalui kacamata *maqasid al-syariah* dan hukum positif Indonesia. Fokus analisis diarahkan untuk menemukan titik temu (*common ground*) dan merumuskan kerangka harmonisasi yang proporsional, sehingga upaya preventif dapat berjalan efektif tanpa mencederai hak-hak fundamental individu, seperti hak atas privasi dan kehormatan, di lingkungan pendidikan tinggi.

Kajian ini menawarkan nilai kebaruan (*novelty*) yang signifikan apabila disandingkan dengan literatur terdahulu. Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung membahas UU TPKS dan regulasi kampus secara parsial atau terpisah dari perspektif hukum Islam, atau sekadar terbatas pada analisis yuridis normatif pasal per pasal tanpa menyentuh aspek filosofis integratif ((Fauzi & Tanjung, 2025);(Sujasmin SH., 2024)). Di sisi lain, studi mengenai *Sadd adz-Dzari'ah* umumnya masih berkutat pada ranah tradisional seperti hukum keluarga dan ekonomi syariah, serta jarang dikontekstualisasikan dengan kebijakan publik modern (M. Sunarto dkk., 2024). Penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan akademik (*gap analysis*) tersebut dengan menjadi upaya komprehensif pertama yang mengintegrasikan prinsip preventif *Sadd adz-Dzari'ah* dengan instrumen hukum positif Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024. Kebaruan lainnya terletak pada

penggunaan kaidah *dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-maṣalih* dan *al-wasa'il laha ahkam al-maqasid* sebagai pisau analisis untuk membedah ketegangan antara isu privasi dan keamanan kampus. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan ilmu hukum integratif di Indonesia serta menjadi rujukan praktis yang solutif bagi pembuat kebijakan dan pengelola perguruan tinggi dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman, adil, dan bermartabat.

RESEARCH METHODOLOGY

Penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yang menurut Soerjono Soekanto bertujuan untuk mengkaji asas-asas, kaidah, dan sistematika hukum tertulis guna menemukan koherensi antara aturan hukum dengan norma yang hidup dalam masyarakat. Fokus utama penelitian adalah menganalisis harmonisasi antara sistem hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Sejalan dengan pandangan Peter Mahmud Marzuki mengenai tipologi penelitian hukum (Mahmud Marzuki, 2021), penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah konsistensi regulasi dalam UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS dan Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024. Selain itu, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) diterapkan secara simultan untuk mendalami doktrin *Sadd adz-Dzari'ah* dan prinsip hak asasi manusia, guna membangun argumentasi hukum yang kokoh terkait pencegahan kekerasan seksual.

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi regulasi yang bersifat otoritatif seperti UUD NRI Tahun 1945, UU TPKS, UU Perlindungan Data Pribadi, serta sumber hukum Islam yang mencakup Al-Qur'an, Hadis, dan kitab-kitab ushul fiqh baik klasik maupun kontemporer. Adapun bahan hukum sekunder terdiri dari literatur ilmiah, jurnal, prosiding, dan doktrin hukum yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan teknik dokumentasi, di mana peneliti melakukan inventarisasi dan klasifikasi bahan-bahan hukum yang memiliki korelasi substantif dengan isu pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi.

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan komparatif. Analisis ini tidak sekadar memaparkan norma, melainkan membandingkan konstruksi hukum Islam dan hukum positif untuk menemukan titik temu (*common denominator*) dan potensi sinergi. Dalam prosesnya, penulis menggunakan metode penafsiran hukum yang meliputi interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk memahami makna teks serta tujuan filosofis (*ratio legis*) dari setiap peraturan. Rangkaian analisis ini bermuara pada sintesis antara prinsip preventif *Sadd adz-Dzari'ah* dengan kebijakan negara, sehingga menghasilkan kesimpulan preskriptif mengenai kerangka konseptual yang integratif dan aplikatif.

RESULT AND DISCUSSION

A. Konsepsi *Sadd adz-Dzari'ah* dalam Ushul Fiqh dan Relevansinya dengan Pencegahan Kekerasan Seksual

Sadd adz-Dzari'ah secara etimologis terdiri dari dua komponen kata, yaitu “*sadd*” yang berasal dari akar kata *sadda-yasuddu* yang berarti menutup atau menghalangi, dan “*adz-dzari'ah*” yang berarti jalan, cara, atau sarana untuk mencapai sesuatu (Nugroho dkk., 2025). Secara terminologis, para ulama ushul fiqh mendefinisikan *Sadd adz-Dzari'ah* sebagai upaya menutup atau menghalangi jalan yang dapat mengantarkan kepada kerusakan atau *mafsadah*, meskipun perbuatan itu sendiri pada dasarnya diperbolehkan. Tujuan utama dari penerapan prinsip ini adalah untuk mencegah terjadinya kerusakan yang lebih besar di masa mendatang.

Prinsip *Sadd adz-Dzari'ah* memiliki landasan normatif yang kuat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman dalam Surah Al-An'am ayat 108:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ.....

“Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan....” (Al-An'am(6) : 108)

Ayat ini menunjukkan larangan melakukan sesuatu yang pada dasarnya diperbolehkan (memaki berhala) karena dapat mengantarkan kepada kerusakan yang lebih besar (pembalasan memaki Allah).

Contoh lain terdapat dalam Surah Al-Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” (Al-Isra (17) : 32)

Larangan “mendekati” zina, bukan hanya larangan “melakukan” zina, menunjukkan prinsip preventif yang sangat kuat dalam ajaran Islam.

Dari perspektif maqasid al-syariah, *Sadd adz-Dzari'ah* berfungsi sebagai mekanisme perlindungan terhadap lima tujuan dasar syariat. Dalam konteks kekerasan seksual, prinsip ini melindungi kehormatan (*hifz al-ird*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), dan keturunan (*hifz al-nasl*) (Zuhdi & Nasir, 2024). Pencegahan kekerasan seksual melalui pendekatan *Sadd adz-Dzari'ah* tidak hanya fokus pada penindakan setelah kejadian terjadi, tetapi lebih menekankan pada penciptaan kondisi dan lingkungan yang minim risiko terjadinya kekerasan. Hal ini sejalan dengan kaidah fundamental dalam hukum Islam: *dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-maṣalih* (menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan) (Muda, Omar, Pengiran Haji Hashim, dkk., 2023).

Para ulama ushul fiqh mengklasifikasikan dzari'ah berdasarkan beberapa kriteria. Berdasarkan dampaknya terhadap tujuan hukum, dzari'ah dibagi menjadi dua kategori

utama. Pertama, *Sadd adz-Dzari'ah*, yaitu menutup jalan yang mengarah kepada kerusakan atau keharaman. Kedua, *Fath adz-Dzari'ah*, yaitu membuka jalan yang mengarah kepada kemaslahatan atau kebaikan (Mustofa et al., 2025) Pembagian ini menunjukkan bahwa dzari'ah bukan hanya bersifat negatif (larangan), tetapi juga positif (anjuran), bergantung pada tujuan akhir yang hendak dicapai.

Klasifikasi lain yang penting adalah berdasarkan tingkat keyakinan terjadinya *mafsadah*. Pertama, dzari'ah yang secara pasti (*qath'i*) akan mengantarkan kepada kerusakan, seperti menggali sumur di jalan yang gelap yang pasti akan membahayakan orang yang lewat. Kedua, dzari'ah yang kemungkinan besar (*ghalabah al-zhann*) akan mengantarkan kepada kerusakan, seperti menjual senjata kepada orang yang diketahui akan menggunakannya untuk kejahatan. Ketiga, dzari'ah yang jarang (*nadir*) mengantarkan kepada kerusakan. Keempat, dzari'ah yang setara antara kemungkinan mengarah kepada kerusakan atau kemaslahatan.

Dalam konteks kekerasan seksual di perguruan tinggi, terdapat berbagai dzari'ah yang perlu dicegah. Misalnya, relasi kuasa yang tidak seimbang antara dosen dan mahasiswa, pertemuan tertutup tanpa pengawasan, lemahnya mekanisme pelaporan, minimnya edukasi tentang batasan etika, serta budaya diam (*silence culture*) yang menutupi kasus-kasus kekerasan. Semua faktor ini merupakan dzari'ah yang berpotensi mengantarkan kepada terjadinya kekerasan seksual, sehingga perlu diatur dan dicegah melalui kebijakan yang sistematis dan terstruktur.

Salah satu kaidah ushul fiqh yang sangat relevan dengan pembahasan *Sadd adz-Dzari'ah* adalah kaidah *al-wasa'il laha ahkam al-maqasid* (sarana-sarana memiliki hukum yang sama dengan tujuan). Kaidah ini menegaskan bahwa sarana yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan memiliki status hukum yang sama dengan tujuan tersebut. Jika tujuannya wajib, maka sarana untuk mencapainya juga menjadi wajib. Jika tujuannya haram, maka sarana yang mengantarkan kepadanya juga menjadi haram (Mustofa dkk., 2025)

Dalam konteks pencegahan kekerasan seksual, kaidah ini memberikan legitimasi yang kuat bahwa upaya-upaya pencegahan seperti sosialisasi, edukasi, pembentukan satuan tugas, mekanisme pelaporan, dan pengawasan terhadap interaksi sivitas akademika menjadi wajib hukumnya karena tujuannya adalah mencegah kerusakan yang diharamkan (kekerasan seksual). Namun, kaidah ini juga memberikan batasan bahwa sarana-sarana pencegahan tersebut harus proporsional dan tidak boleh menggunakan cara-cara yang juga dilarang oleh syariat, seperti pelanggaran privasi yang berlebihan, fitnah, atau prasangka buruk tanpa bukti.

Prinsip proporsionalitas ini sangat penting dalam konteks implementasi kebijakan pencegahan. Sebagaimana dikemukakan oleh Al-Syatibi dalam kitabnya *Al-Muwafaqat*, bahwa sarana-sarana (*wasail*) harus tetap sejalan dengan maqasid al-syariah dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan penghormatan terhadap hak-hak dasar manusia (Z. Sunarto, 2025). Oleh karena itu, kebijakan pencegahan kekerasan seksual harus dirancang sedemikian rupa sehingga efektif dalam mencegah kerusakan namun tetap menjaga kehormatan, privasi, dan hak-hak fundamental sivitas akademika.

B. Kerangka Hukum Positif: UU TPKS dan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan tonggak penting dalam sistem hukum pidana Indonesia yang menghadirkan paradigma baru dalam penanganan kekerasan seksual. UU TPKS didasarkan pada beberapa asas fundamental sebagaimana diatur dalam Pasal 2, yaitu penghargaan atas harkat dan martabat manusia, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi korban, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum (Wikimedia, 2023). Asas-asas ini menunjukkan bahwa UU TPKS tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi lebih komprehensif dalam melindungi dan memulihkan korban.

Salah satu kebaruan fundamental dalam UU TPKS adalah perluasan definisi tindak pidana kekerasan seksual. Pasal 4 ayat (1) UU TPKS mengatur sembilan jenis tindak pidana kekerasan seksual, yaitu: (a) pelecehan seksual nonfisik; (b) pelecehan seksual fisik; (c) pemaksaan kontrasepsi; (d) pemaksaan sterilisasi; (e) pemaksaan perkawinan; (f) penyiksaan seksual; (g) eksploitasi seksual; (h) perbudakan seksual; dan (i) kekerasan seksual berbasis elektronik (Sujasmin SH., 2024). Perluasan ini sangat signifikan karena mengakomodasi berbagai bentuk kekerasan seksual yang sebelumnya tidak diatur secara eksplisit dalam KUHP atau peraturan perundang-undangan lainnya.

Tujuan substantif dari UU TPKS sebagaimana diatur dalam Pasal 3 mencakup enam dimensi yang saling terkait. Pertama, mencegah segala bentuk kekerasan seksual melalui pendekatan preventif yang sistematis. Kedua, menangani, melindungi, dan memulihkan korban dengan pendekatan *victim-centered justice*. Ketiga, melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku untuk memberikan efek jera dan pemulihan. Keempat, mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual sebagai tujuan jangka panjang. Kelima, menjamin tidakberulangan kekerasan seksual melalui sistem pencegahan dan penanganan yang efektif (Wikimedia, 2023). Tujuan-tujuan ini menunjukkan bahwa UU TPKS mengadopsi pendekatan holistik yang tidak hanya reaktif tetapi juga preventif.

Aspek pencegahan dalam UU TPKS diatur secara komprehensif. Pasal 46 hingga Pasal 66 mengatur berbagai upaya pencegahan yang harus dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga-lembaga terkait, termasuk institusi pendidikan. Upaya pencegahan ini meliputi pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan tata kelola kelembagaan, penyediaan sarana dan prasarana pendukung, serta pengembangan sistem pelaporan yang aman dan mudah diakses oleh korban. Dalam konteks perguruan tinggi, UU TPKS memberikan mandat khusus kepada institusi pendidikan untuk mengambil peran aktif dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

Selain aspek pencegahan, UU TPKS juga memberikan jaminan perlindungan hukum yang sangat komprehensif bagi korban. Pasal 68 hingga Pasal 70 mengatur hak-hak korban yang meliputi hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan sejak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual (Muhammad, 2022). Hak atas penanganan mencakup pendampingan, konseling, layanan kesehatan, dan bantuan hukum. Hak atas perlindungan meliputi perlindungan fisik dan psikis, kerahasiaan identitas, serta perlindungan dari

ancaman dan intimidasi. Hak atas pemulihan mencakup rehabilitasi medis, psikologis, sosial, serta hak atas restitusi dan kompensasi.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi hadir sebagai penyempurnaan dan perluasan dari regulasi sebelumnya, yaitu Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 yang telah dicabut (Permana & Hertati, 2025). Regulasi baru ini memperluas cakupan dari yang sebelumnya hanya fokus pada kekerasan seksual menjadi enam bentuk kekerasan yang dapat dilaporkan, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, perundungan, kekerasan seksual, diskriminasi dan intoleransi, serta kebijakan yang mengandung kekerasan.

Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 mengatur sasaran kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan yang mencakup tiga kelompok utama. Pertama, Warga Kampus yang meliputi mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan seluruh individu yang beraktivitas di lingkungan perguruan tinggi. Kedua, Pemimpin Perguruan Tinggi yang memiliki tanggung jawab strategis dalam memastikan implementasi kebijakan. Ketiga, Mitra Perguruan Tinggi yang terlibat dalam berbagai kegiatan akademik dan non-akademik (Kemendikbudristek, 2024).

Salah satu instrumen kunci dalam Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 adalah pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) yang merupakan evolusi dari Satgas PPKS pada regulasi sebelumnya. Satgas PPKPT memiliki tugas dan wewenang yang lebih luas, tidak hanya menangani kekerasan seksual tetapi juga berbagai bentuk kekerasan lainnya. Perguruan tinggi yang telah memiliki Satgas PPKS harus menyesuaikan struktur dan fungsinya dengan ketentuan baru, sementara perguruan tinggi yang belum memiliki satuan tugas harus segera membentuknya dalam jangka waktu yang telah ditentukan (Kemendikbudristek, 2025).

Mekanisme pencegahan yang diatur dalam Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 meliputi beberapa strategi utama. Pertama, pembelajaran dan sosialisasi kepada seluruh sivitas akademika tentang bentuk-bentuk kekerasan, dampaknya, serta cara pencegahan dan penanganannya. Kedua, penguatan tata kelola kelembagaan melalui penyusunan kebijakan internal perguruan tinggi, kode etik, dan standar operasional prosedur yang jelas. Ketiga, penguatan budaya akademik yang menghargai kesetaraan, keberagaman, dan penghormatan terhadap harkat martabat manusia (Rahmansyah & Saripudin, 2025). Keempat, penyediaan sarana dan prasarana pendukung seperti ruang konseling, mekanisme pelaporan yang aman, dan sistem pendampingan korban yang komprehensif.

Aspek penanganan dalam Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 juga diatur secara rinci, mulai dari tahap penerimaan laporan, pemeriksaan, penyusunan kesimpulan dan rekomendasi, hingga tahap pemulihan korban (Rafael dkk., 2025). Setiap tahap dilengkapi dengan prosedur yang jelas untuk memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan optimal dan proses penanganan berjalan secara adil dan transparan. Selain itu, regulasi ini juga mengatur sanksi administratif bagi pelaku dan bagi perguruan tinggi yang lalai dalam melaksanakan kewajiban pencegahan dan penanganan kekerasan.

Baik UU TPKS maupun Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 menempatkan pendekatan preventif sebagai strategi utama dalam mengatasi kekerasan seksual. Hal ini tercermin dari tujuan pertama UU TPKS yaitu “mencegah segala bentuk kekerasan seksual” yang ditempatkan sebelum tujuan-tujuan lain seperti penanganan dan pemulihan korban (Wikimedia, 2023). Pendekatan preventif ini sejalan dengan perkembangan pemikiran hukum pidana modern yang tidak lagi hanya mengandalkan pendekatan represif melalui pemidanaan, tetapi juga mengutamakan pencegahan melalui perubahan struktur sosial, budaya, dan kelembagaan.

Dalam implementasinya, pendekatan preventif memerlukan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan. Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab strategis untuk menciptakan lingkungan yang aman melalui penguatan literasi hukum bagi mahasiswa, optimalisasi peran Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, serta internalisasi nilai-nilai kesetaraan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam budaya akademik (Ardinata dkk., 2025). Kolaborasi dengan pihak eksternal seperti aparat penegak hukum, lembaga konseling, psikolog, dan lembaga advokasi juga sangat diperlukan untuk memperkuat pencegahan dan penanganan kekerasan secara optimal (Rafael dkk., 2025).

C. Sinergi *Sadd adz-Dzari'ah* dengan UU TPKS dan Permen kbudristek Nomor 55 Tahun 2024 dalam Pencegahan Kekerasan Seksual

Analisis mendalam terhadap konstruksi normatif UU TPKS dan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 menunjukkan adanya konvergensi filosofis yang signifikan dengan prinsip *Sadd adz-Dzari'ah* dalam hukum Islam. Konvergensi ini terutama terletak pada penekanan terhadap pendekatan preventif yang menjadikan pencegahan sebagai prioritas utama sebelum kerusakan terjadi. Dalam hukum Islam, kaidah *dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-maṣalih* menegaskan bahwa menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan (Muda, Omar, Hajah, dkk., 2023). Kaidah ini memberikan landasan bahwa upaya mencegah terjadinya kekerasan seksual harus diprioritaskan, bahkan jika upaya tersebut memerlukan pembatasan tertentu terhadap aktivitas yang pada dasarnya diperbolehkan.

Dalam konteks perguruan tinggi, penerapan kaidah ini dapat dilihat dari berbagai kebijakan pencegahan yang diatur dalam Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024. Misalnya, pembatasan pertemuan antara dosen dan mahasiswa secara individu di luar area kampus atau di luar jam operasional kampus tanpa persetujuan kepala program studi merupakan implementasi konkret dari prinsip *Sadd adz-Dzari'ah* (Irwan & Djanggih, 2022). Meskipun pertemuan edukatif antara dosen dan mahasiswa pada dasarnya adalah aktivitas yang positif dan dianjurkan, namun ketika dilakukan dalam kondisi tertutup tanpa pengawasan, hal tersebut dapat menjadi *dzari'ah* (sarana) yang mengantarkan kepada penyalahgunaan wewenang atau kekerasan seksual. Oleh karena itu, pembatasan tersebut bukanlah bentuk kecurigaan yang berlebihan, melainkan langkah preventif yang proporsional untuk melindungi kepentingan mahasiswa yang berada dalam posisi rentan akibat ketimpangan relasi kuasa.

Sinergi antara *Sadd adz-Dzari'ah* dengan regulasi nasional juga terlihat dalam pembentukan Satuan Tugas sebagai mekanisme kelembagaan pencegahan. Dalam hukum Islam, pencegahan kerusakan memerlukan otoritas yang memiliki kewenangan untuk melakukan *al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar* (memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran). Satgas PPKPT berfungsi sebagai institusi yang bertanggung jawab memberikan edukasi, menerima laporan, melakukan pemeriksaan, dan mengambil tindakan preventif maupun responsif terhadap kasus kekerasan (Adiningsih dkk., 2024). Keberadaan satuan tugas ini sejalan dengan prinsip *wilayah al-hisbah* dalam fiqh siyasah yang menekankan pentingnya pengawasan sosial untuk menjaga moralitas dan ketertiban publik.

Kaidah *al-wasa'il laha ahkam al-maqasid* memberikan kerangka justifikasi yang kuat terhadap berbagai instrumen pencegahan yang diatur dalam UU TPKS dan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024. Mengingat bahwa tujuan akhir (*maqsad*) dari kedua regulasi ini adalah mencegah kekerasan seksual dan melindungi kehormatan serta keselamatan sivitas akademika, maka berbagai sarana (*wasail*) yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut memiliki legitimasi hukum yang kuat (Mustofa dkk., 2025).

Beberapa sarana pencegahan yang diatur dalam regulasi dan memiliki justifikasi dari kaidah ini antara lain: Pertama, kewajiban sosialisasi dan edukasi kepada seluruh sivitas akademika tentang bentuk-bentuk kekerasan, hak-hak korban, dan mekanisme pelaporan. Kedua, pembentukan sistem pelaporan yang aman, rahasia, dan mudah diakses oleh korban maupun saksi. Ketiga, penguatan kode etik dan tata tertib yang mengatur interaksi antar sivitas akademika dengan batasan-batasan yang jelas. Keempat, pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan kekerasan seperti ospek, pelatihan organisasi kemahasiswaan, dan kegiatan di luar kampus (Wardhana dkk., 2025).

Namun, kaidah ini juga memberikan batasan penting bahwa sarana-sarana yang digunakan harus sejalan dengan prinsip-prinsip syariat dan tidak boleh menimbulkan *mafsadah* yang lebih besar daripada *maslahah* yang hendak dicapai. Dalam konteks ini, kebijakan pencegahan tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hak-hak fundamental seperti hak privasi, hak atas kebebasan akademik, atau hak atas praduga tidak bersalah. Oleh karena itu, diperlukan prinsip proporsionalitas dalam setiap kebijakan pencegahan, sebagaimana akan dibahas dalam sub-bagian berikutnya.

Salah satu dimensi penting dalam sinergi antara *Sadd adz-Dzari'ah* dengan regulasi nasional adalah perlindungan terhadap kelompok rentan dalam struktur akademik. Maqasid al-syariah menekankan pentingnya *hifz al-ird* (perlindungan kehormatan) dan *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) sebagai tujuan fundamental syariat (Zuhdi & Nasir, 2024). Dalam konteks perguruan tinggi, mahasiswa khususnya mahasiswa perempuan berada dalam posisi rentan karena ketimpangan relasi kuasa dengan dosen, senior, atau pihak yang memiliki otoritas akademik dan administratif.

UU TPKS memberikan perhatian khusus terhadap aspek relasi kuasa ini. Pasal 15 UU TPKS mengatur bahwa korban tindak pidana kekerasan seksual dapat berasal dari berbagai kelompok, termasuk mereka yang berada dalam kondisi rentan karena ketimpangan relasi kuasa, ketergantungan ekonomi, atau kondisi fisik dan psikis tertentu

(Sujasmin SH., 2024). Lebih jauh lagi, UU TPKS mengatur pemberatan sanksi pidana bagi pelaku yang memiliki relasi kuasa terhadap korban, seperti hubungan antara pendidik dan peserta didik. Hal ini sejalan dengan prinsip *Sadd adz-Dzari'ah* yang menekankan bahwa semakin besar potensi kerusakan, semakin ketat langkah pencegahan yang harus dilakukan.

Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 mengoperasionalkan perlindungan terhadap kelompok rentan melalui berbagai mekanisme konkret. Regulasi ini mewajibkan perguruan tinggi untuk memastikan bahwa tidak ada kebijakan atau praktik yang menempatkan sivitas akademika dalam posisi rentan terhadap kekerasan (Rahmansyah & Saripudin, 2025). Selain itu, satuan tugas diwajibkan untuk berperan aktif dalam mengidentifikasi situasi atau kondisi yang berpotensi menimbulkan kekerasan dan mengambil tindakan preventif sebelum kekerasan terjadi. Pendekatan ini sangat sejalan dengan semangat *Sadd adz-Dzari'ah* yang proaktif dan antisipatif dalam mencegah kerusakan.

D. Harmonisasi Pencegahan Kekerasan dengan Perlindungan Hak Privasi

Hak atas privasi merupakan bagian fundamental dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi Indonesia. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi” (Muticara & Maulana, 2020). Lebih lanjut, Pasal 28H ayat (4) menegaskan bahwa “setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.”

Dalam konteks perlindungan data pribadi, Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang mengatur secara komprehensif tentang hak-hak subjek data pribadi, kewajiban pengendali dan pemroses data, serta sanksi atas pelanggaran (Junaedi, 2025). Undang-undang ini menegaskan bahwa data pribadi merupakan aset yang memiliki nilai ekonomi tinggi sekaligus rentan terhadap eksploitasi dan penyalahgunaan, sehingga memerlukan perlindungan hukum yang memadai.

Dalam perspektif hukum Islam, perlindungan privasi juga mendapat perhatian serius. Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 27 memerintahkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا
.....

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya” (An-Nur ayat (24) : 27)

Ayat ini tidak hanya melarang memasuki rumah orang lain tanpa izin, tetapi juga dapat dipahami dalam konteks kontemporer sebagai larangan untuk mengganggu privasi

dan data pribadi orang lain (Fikri & Wasilatul Firdausiyah, 2021). Prinsip ini menegaskan bahwa privasi adalah hak yang harus dihormati dan dilindungi.

Implementasi kebijakan pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi memerlukan berbagai bentuk pengawasan dan monitoring terhadap interaksi sivitas akademika. Namun, pengawasan yang berlebihan dapat berpotensi melanggar hak privasi dan menciptakan atmosfer ketidakpercayaan yang kontraproduktif dengan tujuan pendidikan. Oleh karena itu, prinsip proporsionalitas menjadi sangat penting dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan pencegahan.

Dalam hukum Islam, prinsip proporsionalitas tercermin dalam kaidah *al-masyaqqah tajlib al-taysir* (kesulitan mendatangkan kemudahan) dan *la dharar wa la dhirar* (tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan). Kaidah-kaidah ini menekankan bahwa dalam menerapkan suatu hukum atau kebijakan, harus mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat dan tidak boleh menimbulkan kesulitan atau bahaya yang tidak proporsional (Muthalib dkk., 2021). Dalam konteks kebijakan pencegahan kekerasan seksual, ini berarti bahwa bentuk dan intensitas pengawasan harus disesuaikan dengan tingkat risiko dan tidak boleh berlebihan hingga melanggar hak privasi sivitas akademika.

Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 telah mengantisipasi isu proporsionalitas ini dengan mengatur bahwa upaya pencegahan harus dilakukan dengan tetap menghormati hak-hak sivitas akademika. Regulasi ini tidak mengatur pengawasan yang bersifat invasif terhadap kehidupan pribadi sivitas akademika, melainkan fokus pada penguatan tata kelola kelembagaan, edukasi, dan penciptaan budaya akademik yang menghargai batasan-batasan etika (Rahmansyah & Saripudin, 2025). Pendekatan ini lebih menekankan pada pembentukan kesadaran kolektif (*collective awareness*) daripada surveillance yang berlebihan.

Salah satu aspek krusial dalam harmonisasi antara pencegahan kekerasan dan perlindungan privasi adalah mekanisme pelaporan yang aman dan menjaga kerahasiaan korban. UU TPKS mengatur secara tegas tentang hak korban atas kerahasiaan identitas. Pasal 68 hingga Pasal 70 UU TPKS menjamin bahwa korban berhak mendapatkan perlindungan kerahasiaan identitas selama proses penanganan kasus (Muhammad, 2022). Hal ini sangat penting untuk mendorong korban agar berani melaporkan kasus yang dialaminya tanpa takut akan stigma sosial atau dampak negatif lainnya.

Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 juga mengatur bahwa satuan tugas wajib menjamin kerahasiaan identitas korban, saksi, dan pelapor dalam setiap tahap penanganan kasus. Mekanisme pelaporan dirancang sedemikian rupa untuk menjamin anonimitas korban sehingga mereka merasa aman dalam melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialaminya (Ardinata dkk., 2025). Pengaturan ini sejalan dengan prinsip *hifz al-ird* dalam maqasid al-syariah yang menekankan pentingnya melindungi kehormatan dan martabat manusia.

Dalam perspektif *Sadd adz-Dzari'ah*, perlindungan kerahasiaan ini juga merupakan upaya menutup dzari'ah yang dapat menghalangi korban untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya. Jika mekanisme pelaporan tidak menjamin kerahasiaan, maka korban akan enggan melapor karena takut identitasnya tersebar dan mengalami stigmatisasi sosial.

Kondisi ini akan menjadi dzari'ah yang mengantarkan kepada ketidakadilan bagi korban dan impunitas bagi pelaku. Oleh karena itu, jaminan kerahasiaan merupakan implementasi dari prinsip Fath adz-Dzari'ah (membuka jalan kepada kemaslahatan), yaitu membuka jalan bagi korban untuk mendapatkan keadilan.

Strategi pencegahan yang paling fundamental dan paling sejalan dengan prinsip *Sadd adz-Dzari'ah* adalah edukasi dan pembentukan budaya akademik yang etis. Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 mewajibkan perguruan tinggi untuk melakukan pembelajaran dan sosialisasi kepada seluruh sivitas akademika tentang pencegahan kekerasan (Ranggayoni dkk., 2025). Edukasi ini mencakup pemahaman tentang bentuk-bentuk kekerasan, batasan-batasan etika dalam interaksi akademik, hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta mekanisme pelaporan dan penanganan kasus.

Dalam perspektif *Sadd adz-Dzari'ah*, edukasi merupakan metode pencegahan yang paling efektif karena menyentuh akar permasalahan, yaitu minimnya pemahaman dan kesadaran tentang kekerasan seksual (Ranggayoni dkk., 2025). Dengan meningkatkan literasi hukum dan kesadaran etika, diharapkan sivitas akademika dapat mengenali tindakan-tindakan yang termasuk kekerasan seksual, memahami dampaknya, dan mengambil langkah-langkah preventif untuk menghindarinya. Pendekatan ini lebih humanis dan konstruktif dibandingkan dengan pendekatan punitif yang hanya mengandalkan sanksi setelah kekerasan terjadi.

Pembentukan budaya akademik yang menghormati martabat manusia juga sejalan dengan tujuan *tahsiniyyat* dalam maqasid al-syariah, yaitu mencapai kesempurnaan dan keindahan dalam kehidupan sosial. Budaya akademik yang menghargai kesetaraan gender, menolak diskriminasi, dan menjunjung tinggi etika profesional merupakan manifestasi dari nilai-nilai Islam yang universal seperti keadilan (*al-'adalah*), penghormatan (*al-ihtiram*), dan kasih sayang (*al-rahmah*).

CONCLUSION

Berdasarkan analisis komprehensif yang telah dilakukan, penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat sinergi filosofis dan operasional yang signifikan antara prinsip *Sadd adz-Dzari'ah* dalam hukum Islam dengan kebijakan pencegahan kekerasan seksual dalam UU TPKS dan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024. Konvergensi ini terutama terletak pada penekanan terhadap pendekatan preventif yang menjadikan pencegahan sebagai prioritas utama, sejalan dengan kaidah *dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masalih*. Implementasi harmonisasi antara kedua sistem hukum ini memerlukan keseimbangan yang proporsional antara upaya pencegahan kekerasan dengan perlindungan hak privasi sivitas akademika. Prinsip proporsionalitas, yang berlandaskan pada kaidah *al-wasa'il laha ahkam al-maqasid* dan nilai-nilai maqasid al-syariah, menjadi kunci dalam merancang kebijakan yang efektif namun tetap menghormati hak-hak fundamental. Penelitian ini merekomendasikan agar perguruan tinggi mengoptimalkan pendekatan edukatif dan penguatan budaya akademik etis sebagai strategi pencegahan utama, sambil membangun sistem pengawasan yang proporsional dan mekanisme pelaporan yang menjamin kerahasiaan korban.

REFERENCES

- Adiningsih, A. R., Dwitasari, P., Rizkiantono, R. E., & Wardhani, K. K. (2024). Beri Batas: Kampanye Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. *GESTALT*, 6(2), 69–82. <https://doi.org/10.33005/gestalt.v6i2.225>
- Ardinata, M., Hangabei, S. M., & Suryani, I. (2025). Identification Of Sexual Violence Cases In Higher Education: A Human Rights And Academic Ethics Perspective. *JURNAL HUKUM SEHAZEN*, 11(1), 215-220–215 – 220. <https://doi.org/10.37676/JHS.V11I1.8089>
- Fauzi, M., & Tanjung, I. (2025). Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Peratran Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Normatif*, 5(1), 462–469. <https://doi.org/10.54123/JN.V5I1.448>
- Fikri, K., & Wasilatul Firdausiyah, U. (2021). Privasi dalam Dunia Digital (Analisis QS. An-Nur (24): 27 Menggunakan Pendekatan Ma'na-Cum-Maghza). *Islamika Inside: Jurnal Keislaman dan Humaniora*, 7(2), 198–222. <https://doi.org/10.35719/ISLAMIKAINSIDE.V7I2.135>
- Irwan, I., & Djanggih, H. (2022). Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 3(2), 260–277. <https://doi.org/10.52103/JLP.V3I2.1471>
- Kemdiktisaintek. (2025). Mendikti Saintek Pastikan Semua Perguruan Tinggi akan Miliki Satgas PPKS. *internet*. <https://dikti.kemdikbud.go.id/kabar-dikti/kabar/mendikti-saintek-pastikan-semua-perguruan-tinggi-akan-miliki-satgas-ppks/>
- Kemendikbudristek. (2024). Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi. *internet*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/305767/permendikbudriset-no-55-tahun-2024>
- Mahmud Marzuki, P. (2021). *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Kencana.
- Muda, Z., Omar, N., Hajah, P., Pengiran, N., Hashim, H., Nurzakiah, H., Ramlee, H., Zakiah, Z., Seri Setia, D., Rajid, H., Of, F., Law, S., Sultan, U. I., & Ali, S. (2023). The Authoritative Role of Maqasid Shariah As A Basis for Determining Hukm When Dealing with Contemporary Issues. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 13(4), 671–679. <https://doi.org/10.6007/IJARBSS/V13-I4/16685>
- Muda, Z., Omar, N., Pengiran Haji Hashim, P. H. N., Haji Ramlee, H. N., & Dato Seri Setia Haji Rajid, Z. Z. (2023). The Authoritative Role of Maqasid Shariah As A Basis for Determining Hukm When Dealing with Contemporary Issues. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 13(4). <https://doi.org/10.6007/IJARBSS/v13-i4/16685>
- Muhammad, H. (2022). Implikasi Yuridis Pengaturan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak
-

- Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 9(1), 1–15. <https://doi.org/10.32493/SKD.V9I1.Y2022.22495>
- Mustofa Iwan Setiawan, I. K. (2025). Reformulating the Prohibition of Interfaith Marriage: a Comparative Ul. *Yudisia. Jurnal pemikiran hukum dan hukum islam*. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v16i2.33423>
- Muthalib, S. A., Jakfar, T. M., Maulana, M., & Hakim, L. (2021). Changes in Congregational Prayer Practices During the Covid-19 Pandemic in Aceh from Maqashid al-Sharia Perspective. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 16(2), 421–449. <https://doi.org/10.19105/AL-LHKAM.V16I2.5250>
- Mutiara, U., & Maulana, R. (2020). Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi. *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, 1(1), 42–54. <https://doi.org/10.31000/IJLP.V1I1.2648>
- Nugroho, I. Y., Cholil, M., Suwandi, S., & Rouf, Abd. (2025). Pendekatan Sadd Al-Dzari'ah Dalam Pencegahan Perkawinan Anak: Studi Kasus di Kabupaten Probolinggo: The Sadd Al-Dzari'ah Approach in Preventing Child Marriage: A Case Study in Probolinggo Regency. *LITIGASI*, 26(1), 67–101. <https://doi.org/10.23969/LITIGASI.V26I1.19478>
- Permana, F. I., & Hertati, D. (2025). Strategi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Swasta Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. *VISA: Journal of Vision and Ideas*, 5(2), 637–646–637–646. <https://doi.org/10.47467/VISA.V5I2.6893>
- Rafael, E., Lince Aleng, Y., & Mega, M. K. (2025). Analisis Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Perguruan Tinggi UKAW: Implementasi Permendikbudristek RI Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Perguruan Tinggi. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 5(1), 1261–1272. <https://doi.org/10.56799/PESHUM.V5I1.13743>
- Rahmansyah, N., & Saripudin, I. (2025). Implementasi Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024: Evaluasi Pencegahan Kekerasan Di Perguruan Tinggi. *Journal Justiciabelen (JJ)*, 5(02), 102. <https://doi.org/10.35194/jj.v5i02.5153>
- Ranggayoni, R., Yusra, Y., Safitri, M., & Erlidawati, E. (2025). Sosialisasi Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 3(8), 4202–4210. <https://doi.org/10.59837/JPMBA.V3I8.3248>
- Sujasmin SH., M. H. (2024). Penetapan Aspek Hukum Pidana Materiil Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Public knowledge*. <https://doi.org/10.62771/pk.v2i1.15>
- Sunarto, M., Ali, A. H., & Rofikah, N. (2024). Analysis of Law No. 23/2004 and the Ideals of Elimination of Domestic Violence in Indonesia from the Perspective of Sadd adz-Dzari'ah. *Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(2), 13–25. <https://doi.org/10.33367/LEGITIMA.V6I2.5161>
-

- Sunarto, Z. (2025). Konsep Maqasid Al-Shari'ah Menurut Al Syatibi. *Al-Fiqh: Journal of Contemporary Islamic Law*, 1(1), 8–24. <https://doi.org/10.61987/ijpp.v1i1.631>
- Wardhana, T. K., Kristanto, K., & Jalianery, J. (2025). Kekerasan Terhadap Pelatihan Organisasi Kemahasiswaan: Pertanggungjawaban Hukum Dan Sanksi Administrasi Bagi Institusi Pendidikan Tinggi: Legal Responsibility And Administrative Sanctions For Higher Education Institutions For Violence Occuring In Student.... *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 8(3), 691–708. <https://doi.org/10.31328/WY.V8I3.7028>
- Wikimedia. (2023). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022. *internet*. https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_12_Tahun_2022
- Zuhdi, M. H., & Nasir, M. A. (2024). Al-Mashlahah and Reinterpretation of Islamic Law in Contemporary Context. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 8(3), 1818–1839. <https://doi.org/10.22373/SJHK.V8I3.24918>

Copyright Holder :

© Beni Setiawan et al. (2025).

First Publication Right :

© At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam

This article is under:

